

BAB III

KONSEP NEGARA

MENURUT THOMAS HOBBS DAN AL MAWARDI

A. Konsep Negara Menurut Thomas Hobbes

Konsep Negara Thomas Hobbes adalah negara kekuasaan (*machstaat*), negara kuat yang berdasarkan kontrak sosial, titik tolak pemikiran Hobbes tentang negara berangkat dari manusia sebagai pusat segala persoalan sosial-politik. Menurut Hobbes manusia tidak bisa didekati dengan pendekatan normatif *religious*, karena pendekatan seperti ini semakin menjauhkan manusia dari realitas sosial. Cara terbaik mendekati manusia menurut Hobbes adalah dengan melihat manusia sebagai sebuah ‘alat mekanis’ dan memahaminya dari pendekatan matematis-geometris. Tokoh pertama yang mempengaruhi pemikiran Hobbes ialah Francis Bacon, yang menyadarkan Hobbes akan pentingnya penggunaan nalar dan metode-metode eksperimental dalam dunia ilmu pengetahuan. Hobbes pun dipengaruhi gagasan politik otoritarianisme Bacon. Hobbes adalah seorang rasionalis, sementara Bacon seorang empiris. Rene Descartes juga mempengaruhi pemikiran Hobbes untuk berfikir bahwa geometri bisa membentuk suatu model pengetahuan sistematis ideal. Descartes pun mempengaruhi Hobbes dalam memandang manusia. Selanjutnya Galileo Galilei yang berhasil memadukan ilmu pengetahuan teoritis dengan ilmu pengetahuan praktis dalam kajiannya mengenai

kerja alam semesta, memberikan Hobbes gagasan untuk menggunakan pendekatan yang sama dalam mempelajari manusia dan masyarakat. Prinsip gerak yang dianut Galileo untuk memahami alam semesta juga mempengaruhi Hobbes dalam melihat masyarakat. Galileo berpendapat bahwa alam semesta merupakan sebuah mesin raksasa. Manusia memiliki akal, tidak seperti hewan yang hanya memiliki naluri. Dengan akalnya manusia mampu melakukan refleksi, berkalkulasi dan diperintah oleh sebuah argument. akal pun menyebabkan manusia mencari alasan-alasan rasional untuk tidak saling menghancurkan. Manusia secara alamiah setara, manusia bisa bertindak semata-mata mengikuti keinginan-keinginan dirinya, yaitu memuaskan hawa nafsunya. Ia akan selalu berusaha menemukan cara dan jalan untuk mencapai apa pun yang membuatnya senang. Sebaliknya, karena naluri itu pula ia berusaha dengan jalan apapun menghindari apapun yang tidak disukainya. Hakikat alamiah yang melekat pada diri manusia itulah menurut Hobbes yang melahirkan persaingan sesama manusia. Dalam usaha memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalisasi penderitaan diri, manusia akan berhadapan dengan manusia lain. Dalam konteks inilah Hobbes menegaskan bahwa persaingan ini melahirkan rangsangan-rangsangan alamiah untuk menggunakan kekuasaan dalam diri manusia. Tak mengherankan menurut Hobbes bila kemudian secara alamiah manusia akan saling memerangi manusia lainnya¹.

¹“Negara Kekuasaan Thomas Hobbes” <http://milisifahreza.blogspot.com/2012/11/thomas-hobbes-negara-kekuasaan-sebagai.html> diakses pada 18 Juli 2018, pukul 08.28 WIB

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pertarungan sesama manusia: *Pertama*, kecenderungan alamiah manusia untuk meraih kebesaran diri, kebesaran diri merupakan bentuk kebahagiaan tertinggi, dan watak ini menurut Hobbes bersifat anti sosial. *Kedua*, faktor kesetaraan manusia, manusia tidak ada yang lebih kuat dari manusia lainnya. Dalam *Leviathan* Hobbes memberikan ilustrasi mengenai hal ini: “Alam telah menjadikan manusia sama, dalam kemampuan tubuhnya dan akal (bahwa) yang paling lemah pun memiliki cukup kekuatan untuk membunuh yang paling kuat, baik dengan senjata rahasia, atau bersekutu dengan yang lainnya.” Kenyataan ini menyadarkan Hobbes bahwa manusia pada dasarnya memiliki rasa ketakutan dan kecemasan luar biasa sepanjang hayatnya terhadap manusia lainnya. Sehingga menurut doktrin Hobbes, bila ingin selamat harus Agresif, menyerang manusia lebih dahulu sebelum orang lain menyerangnya. *Ketiga*, faktor agama, walaupun Hobbes sendiri tidak banyak berbicara tentang agama, tetapi pandangannya mungkin merupakan refleksi kritisnya atas berbagai konflik agama dan perang sipil yang terjadi di Inggris. Perang-perang tersebut meyakinkan Hobbes bahwa agama merupakan sumber konflik yang potensial dan pemicu ketegangan sosial. Sikap militansi yang melekat pada setiap ajaran agama merupakan bahan bakar munculnya sikap agresif manusia. Didorong oleh motivasi keagamaan, sering kali orang rela mati atau membunuh atas nama tuhan dan kebenaran².

²Negara Kekuasaan Thomas Hobbes” <http://milisifahreza.blogspot.com/2012/11/thomas-hobbes-negara-kekuasaan-sebagai.html> diakses pada 18 Juli 2018, pukul 08.28 WIB

Keadaan manusia sebelum kekuasaan dalam bentuk negara berdiri, kehidupan manusia begitu memprihatinkan. Hukum rimba menjadi acuan hidup di mana setiap manusia bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Tak ada hukum ataupun aturan yang menjadi pedoman hidup maka dari hal tersebut munculah pemikirannya tentang perlunya membentuk sebuah negara dengan konsep negara kekuasaan dan ia mengibaratkan negara sebagai Leviathan, yaitu sejenis makhluk mitologi yang terdapat dalam kitab suci perjanjian lama, Leviathan adalah monster laut ganas, bengis dan menakutkan. Keberadaan Leviathan ini selalu mengancam makhluk-makhluk yang lain, Leviathan bukan hanya ditakuti tapi juga dipatuhi perintahnya, Hobbes menjuluki negara Leviathan sebagai negara kekuasaan (Machstaat), maka dengan begitu negara akan ditakuti sehingga pada akhirnya menimbulkan rasa takut kepada warga negaranya yang melanggar hukum³. Seperti yang diungkapkannya:

"Hitherto I have set forth the nature of man, whose pride and other passions have compelled him to submit himself to government; together with the great power of his governor, whom I compared to LEVIATHAN, taking that comparison out of the two last verses of the one-and-fortieth of Job; where God, having set forth the great power of Leviathan, calleth him king of the proud. "There is nothing," saith he, "on earth to be compared with him. He is made so as not to be afraid. He seeth every high thing below him; and is king of all the children of pride." But because he is mortal, and subject to decay, as all other earthly creatures are; and because there is that in heaven, though not on earth, that he should stand in fear of, and whose laws he ought to obey; I shall in the next following chapters speak of his diseases and the causes of his mortality, and of what laws of nature he is bound to obey. (Sampai sekarang saya telah menetapkan sifat manusia, yang dengan kebanggaan dan hasrat lainnya telah

³Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power Of A Common-Wealth Ecclesiasticall And Civill* Edited with an Introduction and Notes by J. C. A GASKIN (New York: Oxford University Press, 1998) h. 212.

memaksa dia untuk menyerahkan dirinya kepada pemerintah; bersama dengan kekuatan besar gubernurnya, yang saya bandingkan dengan LEVIATHAN, perbandingan itu diambil dari dua ayat terakhir dari satu-dan-keempat puluh Ayub; di mana Tuhan, setelah menetapkan kekuatan besar Leviathan, memanggilnya raja yang sombong. "Tidak ada apa-apa," kata dia, "di bumi untuk dibandingkan dengannya. Dia dibuat agar tidak takut. Dia melihat setiap hal yang tinggi di bawahnya; dan adalah raja dari semua anak kesombongan." Tetapi karena ia fana, dan tunduk pada pembusukan, karena semua makhluk bumi lainnya. dan karena ada yang di surga, meskipun tidak di bumi, bahwa dia harus berdiri dalam ketakutan, dan hukum siapa yang harus dia patuhi; Saya bahas akan di bab-bab selanjutnya berbicara tentang penyakitnya dan penyebab kematiannya, dan tentang apa hukum alam yang harus dia patuhi⁴⁾

Konsep negara kekuasaan berasal dari doktrin teori kekuatan sebagai dasar pembenar ekistensi negara/raja, ada berbagai macam varian tentang kekuasaan yang dimaksud. *pertama*, ada yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi. *Kedua*, berdasarkan kekuatan fisik, jadi konsep negara kekuasaan adalah bicara tentang siapa yang paling kuat untuk mampu berkuasa. Kekuatan fisik mengemukakan ajaran bahwa negara dibangun atau didirikan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan fisik yang besar, seperti yang diungkapkan oleh Padmo Wahyono dalam bukunya yang berjudul ilmu negara, sebagaimana dikutip oleh Hotma P Sibuea :

Jadi, negara ini diciptakan oleh orang-orang yang kuat (kuat jasmaniyahnya). Dan siapa yang kuat, dia yang menang. Di sini kita lihat teori yang realistik yang melihat pada kekuatan jasmani⁵

Hobbes menyebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama manusia adalah tercapainya hak individu dan rasa aman oleh karena itu antar sesama⁶.

⁴Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter,....*, h.212

⁵Hotma P Sibuea, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) h. 63

Masyarakat harus diatur dengan ketat untuk memperkecil ruang perselihan dan saling menyerang Hobbes menggambarkan negara sebagai makhluk raksasa dan menakutkan yang melegitimasi diri semata-mata karena kemampuannya untuk mengancam. Hal itu dikarenakan pada pemerintahan di zamannya terkenal dengan negara yang absolut. Hobbes tidak mau membenarkan kesewenangan para raja, melainkan ia mau mendasarkan suatu kekuasaan negara yang tidak tergoyahkan. Pendasaran itu dilakukan dengan secara konsisten mendasarkan kekuasaan negara pada kemampuannya untuk mengancam para warga negara, Hobbes mengadakan dua reduksi yang sangat radikal yang pertama yaitu mengesampingkan kebebasan kehendak manusia, yang kedua yaitu mengembalikan segala kelakuan manusia pada satu dorongan saja, pandangan Hobbes ini mempunyai dua akar yang satu bersifat teologis dan yang satunya berlatar belakang ilmu alam. Hobbes mengadakan penelitian, yang kesimpulannya seluruh kelakuan manusia memang dapat dikembalikan pada satu motivasi saja yaitu pada perasaan takut terhadap maut, atau pada naluri untuk mempertahankan nyawanya, jadi menurut Hobbes pengaruh emosi dan nafsu atas tatanan masyarakat dapat dinetralisasikan. Manusia dapat diatur secara mekanistik. Apalagi organisasi masyarakat disusun sedemikian rupa hingga manusia merasa aman dan bebas sejauh ia bergerak dalam batas-batas hukum, dan

⁶M. Zainor Ridho, *Pengantar Ilmu Politik* (Serang, LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2015) h. 51.

terancam mati sejauh tidak, kehidupannya dapat terjamin berlangsung dengan teratur dan tentram. Pandangan inilah dasar filsafat negara Hobbes⁷.

Namun semua ketakutan itu pada dasarnya dilakukan untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan agar masyarakat tunduk kepada hukum dan kontrak sosial yang sudah dibuat. Lembaga negara berperan memberikan sanksi bagi setiap pelanggaran atas kontrak sosial. Meskipun Hobbes menerima adanya kedaulatan negara sebagai kedaulatan tertinggi, namun kedaulatan itu tidak datang dari raja, namun dari rakyat lewat proses kontrak sosial. Dan karena dasar itu, kontraktualisme menjadi terkenal⁸. Pemikiran Hobbes terkait negara tak bisa dilepaskan dari pemikiran filsafatnya tentang manusia, pemikiran Hobbes tentang konsep negara berangkat dari pandangannya tentang manusia, sifat alamiah manusia dan kehidupannya, menurut Hobbes saat kekuasaan dalam bentuk negara belum berdiri, keadaan sosial dan kehidupan manusia begitu memprihatinkan, karena yang berlaku adalah hukum rimba, yaitu siapa yang kuat maka ia yang berkuasa. Sebelum berdirinya kekuasaan dalam bentuk negara, yang dijadikan acuan adalah hukum rimba yaitu di mana setiap manusia bebas melakukan apa saja sesuai kehendaknya. Tak ada hukum ataupun aturan yang menjadi pedoman hidup⁹.

⁷“Konsep Negara Thomas Hobbes” <https://pemikiranpolitikblog.wordpress.com/2016/06/03/makalah-konsep-negara-thomas-hobbes/>, diakses pada 18 Juli 2018, pukul 07.57 WIB

⁸Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat; Pencarian makna, Relevansi dan Tujuan*. (Jakarta: Faham Indonesia, 2010), h. 11.

⁹Fahri Hamzah, *Negara, Pasar dan Rakyat...*, h.7.

Karena pandangannya yang terpengaruh dari filsafat tentang manusia, maka Hobbes menyatakan bahwasanya setiap manusia pada dasarnya menginginkan kebahagiaan, keamanan dan ketentraman atau yang diistilahkan dengan kesejahteraan, semua manusia pada dasarnya menginginkan kesejahteraan bagi diri dan hidupnya. Hobbes berpendapat bahwa manusia bukanlah makhluk yang gemar bersosialisasi, cenderung individu dan mementingkan diri sendiri sifat alamiah manusia yang memiliki hasrat rakus dan ingin menguasai bahkan Hobbes mengibarat manusia sebagai serigala bagi manusia yang lain yaitu *Homo Homini Lupus*. Berangkat dari hal tersebut maka Hobbes mengemukakan konsepnya tentang negara Leviathan, yaitu negara kuat yang ditakuti oleh warga negaranya agar tercipta keadaan yang aman dan supaya manusia tidak saling memangsa ataupun menyerang satu sama lain, akan tetapi kuat dan ditakuti bukan berarti negara bebas melakukan kesewenang-wenangan, ada syarat yang harus dipenuhi oleh negara yaitu apabila warga negaranya mentaati segala peraturan maka negara harus mampu menjamin akan keamanan dan rasa keadilan bagi warganya, namun apabila negara justru malah berlaku sewenang-wenang dan tidak mengindahkan hukum yang sudah dibuatnya sendiri maka negara telah mencabut faktor yang menyebabkan hilangnya ketaatan masyarakat kepada negara, rasa takut warga negara terhadap negara yang dimaksud Hobbes adalah saat masyarakat melanggar aturan hukum, yaitu masyarakat takut bila melanggar hukum, karena hukumnya begitu tegas dan keras, dalam hal ini negara harus tegas dan kejam bila ada warga negaranya yang tidak mentaati aturan hukum, dengan demikian negara akan

menjadi kuat dan aman. Selain ditakuti oleh warganya, negara juga harus memiliki prinsip-prinsip moral tidak sewenang-wenang.

Dengan demikian maka sebelumnya harus ada kontrak sosial antara pihak yang mewakili negara dalam hal ini adalah penguasa (pada zaman Hobbes, kekuasaan negara diwakili oleh raja sebagai pemegang kekuasaan) dengan masyarakat yang dipimpinnya atau warga negaranya. Menurut teori ini negara lahir karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas. Perjanjian atau kontrak sosial ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin dengan baik. Dengan begitu maka konsekuensinya adalah kebebasan dan kehendak yang sebelumnya dimiliki oleh tiap individu harus diserahkan kepada entitas yang dipercaya untuk memimpin individu-individu tersebut dalam hal ini ada penguasa¹⁰. Hal itu dilakukan agar orang yang satu tidak menjadi serigala bagi orang yang lain atau *homo homi lupus bellum omnium contra omnes*. Bagi Hobbes, kepatuhan total adalah esensi dari negara kekuasaan.

B. Konsep Negara Menurut Al-Mawardi

Pemikiran tentang konsep negara antara Thomas Hobbes dan Al-Mawardi sama-sama menjadikan manusia sebagai obyek utama dalam telaah dan kajiannya, akan tetapi keduanya justru memiliki cara pikir yang berbeda dalam memandang manusia, Berbeda dengan Hobbes yang konsep tentang kenegaraannya justru berangkat dari cara pandang ia terhadap manusia yang

¹⁰Thomas Hobbes, *Leviathan, Or The Matter,...*, h.123.

didasari dengan sifat manusia yang rakus, serakah tidak gemar bersosial dan manusia sebagai ancaman bagi sesamanya, manusia adalah serigala bagi manusia lain, dari hal itu maka menurut Hobbes penting sekiranya membentuk negara yang kuat dan ditakuti untuk mengendalikan hidup manusia, sedangkan Al-Mawardi justru malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak mungkin mampu memenuhi hajat hidupnya sendirian, manusia memerlukan bantuan manusia lain untuk bisa bertahan hidup, manusia butuh kerjasama dan saling berhubungan dengan satu sama lainnya sehingga keberadaan negara bagi manusia adalah suatu keharusan. Sedangkan pengertian negara dari tokoh pemikir Islam selain Al-Mawardi, yaitu Al-Farabi mengungkapkan arti negara sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Jarir¹¹ :

Negara muncul dari keberadaan persatuan di antara individu-individu yang saling membutuhkan satu sama lain. Tidak seorang pun dapat mencukupi ataupun memenuhi sendiri kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. “Saling bahu-membahu antar individu ini dalam masyarakat merupakan hakikat kecenderungan kodrati” (al-fithroh al-thobi’iyah).

Dalam konsep negara Al-Mawardi, posisi agama sangat penting. Sebagaimana diketahui, terdapat dua corak pemikiran yang keduanya bersebrangan antara satu dengan yang lain terkait negara dan agama (Islam). Sebagian pemikir menganggap bahwa Islam dan negara merupakan satu

¹¹Abdullah Jarir, *Respon Muslim Terhadap Persepsi Politik Fundamentalisme Ikhwanul Muslimin*, (Serang: IAIN Banten Publishing, 2018), h. 101

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sedangkan yang lain berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan¹². Konsep negara yang dikemukakan oleh Al-Mawardi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama yang dalam hal ini adalah Islam, konsep negara yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sangat dipengaruhi oleh pandangannya tentang Islam dan hukum-hukum Islam, ini terlihat dari beberapa pernyataannya yang melihat konsep negara dari sisi penciptaan manusia, manusia adalah makhluk lemah dan paling banyak kebutuhannya. Untuk itu manusia memerlukan kerjasama.

Lebih lanjut Al-Mawardi menjelaskan, bahwa Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang paling memerlukan bantuan, tidak seperti makhluk lain yang mampu mandiri dan lepas dari bantuan hewan sejenisnya. Sedangkan bila manusia diberi tabiat (karakter) butuh kepada jenisnya dan meminta tolong adalah suatu keniscayaan bagi setiap manusia. Usahnya untuk mencukupi kebutuhan lahir dan bathin yang memerlukan bantuan orang lain, adalah bukti kelemahannya, sebagaimana Allah berfirman: “Dia menjadikan manusia itu lemah”.

Tapi kondisi demikian merupakan nikmat dari Allah kepada manusia, agar manusia menyadari bahwa Dia adalah pencipta dan pemberi rezeki, dan yang paling penting adalah agar manusia tidak sombong dan takabbur¹³.

¹²Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” dalam TSAQFAH: *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13. No. 1 (Mei 2017) Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. h. 166.

¹³J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), Cet. IV, h. 221

Al-Mawardi cenderung pada corak pertama, bahwa agama dan negara saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara, karena dengan negara maka agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Al-Mawardi mengatakan, ***“Kekuasaan dengan dibarengi agama akan kekal, dan agama dibarengi dengan kekuasaan akan kuat”***. Pada bagian awal dari karyanya yang terkenal *Al-Ahkâm Al-Sultâniyyah*, Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotis. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian. Allah mengangkat untuk umat-Nya seorang pemimpin¹⁴. Bagi Al-Mawardi salah satu fungsi dari dibentuknya negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur kehidupan dunia.

Maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa konsep negara yang diusung Al-Mawardi adalah konsep negara agama, yang dalam hal ini adalah negara Islam, walaupun Al-Mawardi tidak mengatakan ataupun memberikan rincian bahwa konsep negara yang diusungnya adalah negara agama akan tetapi kita bisa melihat dari gagasan-gagasannya di kitab *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah* yang ditulisnya, di bagian bab menjelaskan tentang tata cara pengangkatan

¹⁴Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” dalam TSAQFAH: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 13. No. 1 (Mei 2017) Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. h. 166.

khalifah (pemimpin), syarat-syarat untuk menjadi khalifah dan hukum dasar acuan yang dipakai oleh Al-Mawardi dalam proses dan tata cara pengangkatan khalifah, hampir semua acuan yuridis yang dipakai adalah berdasarkan hukum-hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun Hadits, selain itu kitab *Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah* di bab sembilan juga menjelaskan tentang adanya jabatan Imam shalat, yang di mana hal ini hanya ada dalam Islam, maka dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwasanya konsep negara yang di usung oleh Al-Mawardi adalah negara agama, karena memang Islam diyakini bukan hanya sekedar ajaran agama berdasarkan ritual saja, Islam adalah agama paling komprehensif yang di dalamnya mengatur segala urusan manusia bahkan dari hal yang paling terkecil sekalipun, dan semua aturan yang diturunkan dalam Islam itu oleh para penganutnya diyakini untuk memberikan keselamatan dan kesejahteraan bukan hanya bagi para pemeluk agama Islam saja tapi juga bagi seluruh alam atau *rahmatan lil alamin*.

Pengertian tentang istilah negara Islam sebagaimana dikutip dari Zakaria Syafei¹⁵ :

Bila istilah darul Islam masih di kategorikan sebagai negara Islam, maka seperti yang diungkapkan oleh GH. Jansen, negara Islam itu terbagi pada dua kategori. *Pertama*, negara Islam (*Islamic state*) yang memosisikan politik dan agama sebagai bagian dari totalitas Islam. Atau negara yang menjadikan Islam

¹⁵Zakaria Syafei, *Negara dalam Perspektif Islam Fiqih Siyasa*, (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), h. 67

sebagai asas dalam kehidupan politik dan agama. Oleh karenanya itu, negara Islam tidak ditentukan oleh batas wilayah, otoritas kekuasaan ataupun penduduknya, tetapi ditentukan oleh norma hukum atau konstitusi yang berdasarkan Islam, baik secara formal (tertulis) maupun informal (tidak tertulis). Pada konteks ini, negara penting mencantumkan label Islam atau menyebutkan konstitusinya berdasarkan Islam seperti Iran, Pakistan, Mauritania atau negara yang tidak mempunyai konstitusi tertulis, namun secara tradisional berdasarkan kepada syariah, seperti Saudi Arabia. Betapa pun umat Islam diberikan keleluasaan untuk menjalankan syariat dan penduduknya mayoritas muslim, namun penyelenggaraan negara hanya berdasarkan pada kebijakan rasio atau suara terbanyak tanpa berdasarkan ketetapan agama, maka tetap tidak dikatakan sebagai negara Islam. *Kedua*, tatanan masyarakat Islam (*Muslim state*) adalah suatu komunitas sosial atau negara yang tidak mementingkan cap/label atau tidak mencantumkan Islam sebagai konstitusinya, namun memberlakukan syariatnya sebagai produk hukum yang berlaku dalam sektor kehidupan. Bentuk dan nama bagi daulah Islam tidaklah penting, tetapi kewajiban bagi penguasa daulah untuk mengamalkan, tidak mengesampingkan atau membiarkan syariat. Dengan demikian, *Islamic state* berorientasi kepada aspek simbolistiknya. Sementara *Muslim state* berorientasi kepada nilai-nilai substantifnya.

Definisi negara menurut Al-Mawardi adalah alat atau sarana untuk menciptakan dan memelihara kemaslahatan. Karena Islam sudah menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkret, bahwa

Islam memerintahkan kaum Muslimin untuk menerapkan dan menegakan hukum-hukum agama¹⁶, dan efektifitas hukum hanya bisa ditegakan melalui institusi yang bernama negara, tanpa adanya negara maka ketaatan dan efektifitas hukum akan sangat rendah, karena menegakan hukum-hukum Islam dan memelihara agama Islam adalah wajib maka menegakan negara pun hukumnya menjadi wajib agar syariat Islam bisa dilaksanakan secara efektif dan agama Islam bisa terpelihara dengan baik hal ini didasarkan pada kaidah *Mâ lâ Yatimmu al-Wâjibu illâ bihi fa Huwa Wâjib* (Selama suatu yang denganya suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan adanya sesuatu (sarana), maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib).

Negara adalah sarana yang paling efektif untuk bisa menegakan syariat Islam, karena tanpa adanya negara syariat Islam takan bisa terlaksana dengan baik maka hukum mendirikan negara yang dalam hal ini adalah negara Islam pun hukumnya menjadi wajib agar syariat bisa dijalankan terlaksana dengan baik. Masalah politik, ekonomi, sipil, militer, pidana, dan perdata diatur jelas oleh Islam. Hal itu membuktikan bahwa Islam merupakan sistem bagi negara dan pemerintahan, serta untuk mengatur masyarakat, umat, dan individu¹⁷.

¹⁶Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," dalam TSAQFAH: *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13. No. 1 (Mei 2017) Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. h. 164.

¹⁷Rashda Diana, "Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam," dalam TSAQFAH: *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 13. No. 1 (Mei 2017) Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. h. 164.